

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan tatakrama dalam berkehidupan, tidak ada satu pun kegiatan manusia yang tidak diatur dalam agama ini, mulai dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang paling besar sekalipun. Salah satu adab dan tatakrama yang diatur oleh Islam di antaranya adalah bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan. Perempuan mempunyai kedudukan khusus dalam agama Islam sebagai pondasi dan ukuran, bahkan bukan hanya menjadi tolak ukur dan pondasi dalam ranah agama saja, perempuan juga menjadi suatu ukuran makmur dan tidaknya suatu negara, jika perempuan dalam suatu negara itu sejahtera maka sudah dipastikan negara itu sendiri termasuk ke dalam negara yang berhasil dan makmur (Resviana, 2021). Kehadiran seorang perempuan sangatlah dianggap penting apalagi dalam ruang lingkup keluarga, perempuan juga menjadi *madrasatul 'ula* atau menjadi madrasah pertama bagi anak-anak nya kelak, lebih jauhnya lagi perempuan sangat berperan penting dalam membangun generasi masyarakat yang shalih dan shalihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh *mutafaqun ilaih* (Bukhari dan Muslim), “Sesungguhnya dunia dan seisinya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang shalihah”.

Kedudukan perempuan dalam agama islam derajatnya disamakan dengan kaum laki-laki, tidak ada isyarat bahwa perempuan diciptakan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga lumrah untuk dilecehkan. Bahkan Al-Qur'an sangat mengistimewakan perempuan sehingga ada satu surah khusus yang di dalamnya membahas mengenai perempuan, yaitu surah An-Nisa. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Hal ini tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu (Adam) dari jenis yang sama dan Dia menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*

Al-Qur'an tidak pernah membedakan konteks penciptaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama, yang menjadi titik tolak ukur diantara keduanya hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tuhan menciptakan semuanya untuk suatu tujuan yang sama yaitu untuk beribadah kepada-Nya (Q.S Al-Hijr ayat 85), dan tidak untuk bersanda gurau (Q.S Al-Anbiya ayat 16), manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk (Q.S At-Tin ayat 4), tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT (Q.S Adz-Dzariyat ayat 56) (Departemen Agama RI, 2015).

Tidak hanya dalam sudut pandang agama saja, Negara juga tidak lepas untuk mengatur dan melindungi hak asasi dan kehormatan seorang perempuan, ada banyak undang-undang yang mengatur untuk kesejahteraan dan perlindungan perempuan, diantara hukum tersebut ialah pasal 4 ayat (1) huruf A dan B Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TKPS) (Jayanti, 2023). R. Soesilo mengatakan dalam tulisannya bahwa kesopanan dalam hal tersebut bermakna kesusilaan, perasaan malu yang memang ada kaitannya dengan nafsu kelamin seperti hasrat ingin bersenggama, meraba-raba payudara perempuan, menunjukkan dan meraba-raba tempat kemaluan perempuan ataupun laki-laki, mencium, *physical touch* dan yang lainnya (R. Soesilo, 1991). Yang menjadi sumber utama dari pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal adalah adanya ketidakinginan ataupun penolakan pada

apapun bentuk-bentuk perhatian yang mengarah kepada nafsu seks. Di antara perbuatan tersebut ialah seperti siulan terhadap lawan jenis, kata-kata rayuan, maupun komentar yang sebenarnya menurut budaya atau sopan santun (rasa asusila) setempat terkesan wajar, namun bila si penerima perbuatan tersebut merasa terancam dan tidak menghendaki akan perlakuan seseorang itu maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam bentuk pelecehan seksual secara verbal. Dalam pasal 5 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TKPS) pelecehan seksual verbal dan non verbal dapat dipidanakan dengan hukuman paling lama penjara 9 bulan atau hukuman denda senilai 10 juta rupiah (Jayanti, 2023).

Insiden kekerasan seksual ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak hanya dalam ruang lingkup masyarakat. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di ranah pendidikan seperti sekolah SD, SMP, SMA, dan yang paling rentan mengalami insiden ini adalah jenjang Perguruan Tinggi. Dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh PGSA LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar selaku rektor di kampus tersebut akan merilis SK Rektor No. 1225 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) guna melindungi mahasiswanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Prof. Alimatul Qibtiyah, Ph.D., juga turut berkomentar bahwasanya “Upaya pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi harus berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PKKS) dan penguatan budaya kesetaraan. Selain itu institusi yang baik dan berkah adalah institusi yang merespons kasus kekerasan seksual dan membantu korban untuk mencapai keadilan, bukan malah menyangkalnya” tutur beliau (Taufik, 2023) Berdasarkan SK Rektor No. 1469 tentang Pedoman Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada banyak macam bentuk kekerasan seksual diantaranya, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Pelecehan seksual dibagi menjadi 2 jenis: yaitu, verbal (*catcalling*),

dan non verbal (sentuhan fisik) (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Pelecehan seksual secara verbal, istilah lain atau dalam Bahasa gaulnya suatu problematika ini sering disebut dengan istilah *catcalling*. *Catcalling* hampir sama dengan *bodyshaming*, akan tetapi *catcalling* ini verbal yang bersifat atau berbau seksual, sedangkan *bodyshaming* tidak berbau seksual. Mayoritas manusia yang terdampak dalam problematika ini ialah seorang perempuan. Beberapa orang telah melakukan berbagai penelitian mengenai kejadian ini, salah satu hasil riset data yang telah dilakukan oleh Erlina F. Santika yang merupakan seorang jurnalis muda memaparkan bahwa ada sekitar 10 jenis yang masuk dalam kategori pelecehan seksual secara verbal yang banyak terjadi di bumi kita tercinta ini yaitu Indonesia sekaligus hal ini juga pernah dialami oleh jurnalis-jurnalis yang bersangkutan. Adapun jenis tersebut di antaranya *body shaming* langsung sejumlah 58,9%, *body shaming* secara online sejumlah 48,6%, *catcalling* sejumlah 51,4%, menerima pesan teks atau audio visual yang mengarah pada seks sejumlah 37,2%, sentuhan fisik yang mengarah pada seksual secara tiba-tiba (tak diinginkan) sejumlah 36,3%, komentar-komentar atau kalimat-kalimat yang jorok secara langsung sejumlah 36%, komentar-komentar atau kalimat-kalimat yang jorok secara daring (online) sejumlah 35,1%, diperlihatkan pesan teks maupun audio visual atau yang sejenisnya yang bersifat seksual secara langsung sejumlah 27,2%, dipaksa menyentuh atau melayani hasrat seksual pelaku langsung sejumlah 4,8%, dipaksa melakukan hubungan seksual secara langsung sejumlah 2,6% (Santika, 2022).

Kejadian serupa juga mengenai kasus *catcalling* harus dialami oleh host perempuan dalam konten edukasi anak-anak dibawah umur, kejadian ini terjadi dalam sebuah chanel televisi yaitu kinderflix. Host perempuan ini diwawancarai oleh pihak CNN Indonesia, beliau mengaku bahwa ia merasa sangat sedih karena konten-konten edukasinya yang harusnya bias dipelajari

oleh anak-anak malah disalah gunakan, dan tidak lepas dari reaksi atau komentar-komentar yang tidak bermoral, komentar itu diarahkan kepada Nisa selaku host dalam acara yang bersangkutan. Padahal jika penulis telusuri tidak ada yang salah ataupun aneh dalam konten ini, host telah menggunakan baju yang standar di Indonesia, host juga menggunakan kata-kata yang memang mudah difahami oleh anak-anak, secara gestur tubuh ataupun hal yang lainnya yang menggiring pada kebangkitan syahwat tidak ada yang salah, sehingga situasi ini meluas ke berbagai media sosial lainnya. “Yang pasti sedih yaa melihat komentar-komentar seperti itu, karena disini kami tujuannya adalah memberikan edukasi dan pengajaran kepada anak-anak sebelum memasuki TK, tetapi malah disalah gunakan oleh orang-orang yang minus akan adab” ujar Nisa selaku host kinderflix yang diberitakan di detik hot pada Selasa, 6-11-2023 (CNN Indonesia, 2023). Melihat kejadian tersebut, penulis mencoba memberikan sebuah pemahaman atau edukasi bagi kalangan masyarakat mengenai *catcalling* yang merebak dan dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Tidak hanya itu, perilaku *catcalling* ini merupakan sebuah fenomena krisis moral yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman (terganggu). Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ (الحجرات/49: 11)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah*

*(panggilan fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Hujurat ayat 11).*

Dalam tafsir kemenag, ayat di atas menjelaskan bahwa ketidak bolehannya sesama mukmin mengolok-olok, menghina, melecehkan atau memanggil dengan panggilan-panggilan fasik. Maksud daripada panggilan fasik diatas ialah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Sehingga orang yang mengalami hal tersebut berpotensi merasa tidak nyaman, terganggu, bahkan lebih jauhnya merasakan sakit hati sampai pada tahap traumatis.

Pemaknaan *catcalling* secara luasnya adalah segala hal atau perbuatan yang membuat diri seseorang merasa tidak nyaman dan terancam. Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11 tadi, mengolok-olok, menghina, melecehkan, atau memanggil dengan panggilan-panggilan fasik dapat mengakibatkan penerima daripada perlakuan tersebut merasakan tidak nyaman, begitupun dengan *catcalling* yang banyak dialami oleh pihak perempuan. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman yang dapat mempengaruhi segala aktivitas yang mereka lakukan. Dengan demikian, penulis mengambil dasar dalil daripada *catcalling* ini yaitu Q.S Al-Hujurat ayat 11. Dalam hal ini, penulis berusaha mengkaji ayat tersebut dengan menggunakan cabang ilmu filsafat yaitu hermeneutika.

Proses memaknai ayat-ayat berkenaan dengan *catcalling*, penulis menggunakan metode hermeneutika yang dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Fazlur Rahman, Fazlur Rahman ini mempunyai sebuah metode yang disebut dengan *double movement*. Ia mengungkap bahwa ada enam aspek yang menjadi kunci dalam memahami paradigmatis pemikiran Fazlur Rahman. Di antara keenam aspek berikut ialah pewahyuan dan konteks sosio-historis (*the ideal and the contingent*), keadilan social (*social justice*), prinsip moral, kehati-hatian dalam menggunakan hadis, dan yang paling penting menautkan kejadian masa lalu dengan era sekarang (*linking*

*the past and the present*). Kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an Al-Kariim tidak bisa dipahami secara mentah-mentah bahkan tidak mampu dipahami secara atomistik, Al-Qur'an harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang terikat dengan yang lainnya sehingga menghasilkan *weltanschauung* yang pasti. Pemahaman yang demikian itu tidak di peroleh dari penafsiran-penafsiran klasik, mereka itu terlalu focus dalam mengolah tata Bahasa sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam konsep penafsiran literal-tekstual. Bagi seorang pemikir seperti Fazlur Rahman berpendapat bahwa fenomena ini terjadi disebabkan oleh ketidak tepatan dan ketidak sempurnaannya alat-alat yang menyebabkan kegersangan metode penafsiran (F. Rahman, 1982).

Fazlur Rahman menawarkan suatu metode yang bersifat logis, kritis dan juga komprehensif, yang sering disebutkan yaitu hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini juga memberikan sebuah pemahaman kepada pembaca secara sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan *double movement* adalah dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan kemudian dibawa kembali ke masa kini. Dalam hal ini tentu tidak akan lepas dari sebuah kontroversi, berbagai masyarakat melemparkan sebuah pertanyaan kenapa harus mengetahui masa Al-Qur'an diturunkan? Sedangkan keadaan masyarakat pada zaman dahulu dengan masa sekarang sama sekali tidak mempunyai kesamaan. Menanggapi hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah respon Illahi melalui ingatan dan fikiran Nabi SAW kepada situasi moral-sosial masyarakat Arab pada zaman itu. Artinya, signifikansi pemahaman setting-sosial Arab pada masa Al-Qur'an diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara Al-Qur'an dengan realitas, baik itu dalam bentuk *tahmil* (menerima dan melanjutkan), *tahrim* (melarang keberadaannya), dan *taghiyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi) (F. Rahman, 1982).

Tahapan yang pertama kita kembali menuju ke era dimana dan kapan Al-Qur'an ini diturunkan, dalam artian kita perlu memahami konsep ayat yang diturunkan melalui kajian-kajian situasi atau problem historis dimana Al-Qur'an ini hadir dan ayat tersebut menjadi sebuah jawaban atas kejadian yang berlangsung dimasa lampau. Di samping menjadi ajaran yang spesifik, memahami Al-Qur'an juga sebagai suatu totalitas yang merupakan suatu respon terhadap situasi-situasi yang bersifat spesifik. Kemudian respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat di saring dari ayat-ayat yang spesifik yang memang ada kaitannya dengan latar belakang sosio historis dan rasio logis yang sering diungkapkan. Selama proses ini berlangsung, perhatian harus penuh tertuju pada Al-Qur'an sebagai suatu totalitas sehingga disetiap arti dan makna tertentu dapat difahami secara komprehensif, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau yang menjadi sasaran yang diformulasikan akan berkaitan antara satu sama lain. Singkatnya, dalam tahap pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya (A. S. Sholeh, 2007).

Kemudian, pada tahap yang kedua, dari masa Al-Qur'an diturunkan (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) kita kembali dan terapkan lagi di era sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran atau prinsip yang bersifat umum tersebut harus diaplikasikan dalam konteks sosio historis yang kongkrit dimasa sekarang. Maka kemudian perlu dikaji secara teliti dan cermat situasi sekarang dan tidak lupa menganalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru pula. Pada tahap kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama, karena jika hasil-hasil pemahan itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang, itu artinya telah terjadi sebuah

kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat, atau bias dikategorikan kegagalan dalam memahami Al-Qur'an. Karena sangat mustahil jika dalam tatanan spesifik (masyarakat Arab) dimasa lampau tidak bias direalisasikan dalam konteks sekarang. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan perbedaan "dalam hal-hal yang bersifat spesifik pada zaman sekarang" yang mencakup baik perubahan aturan-aturan dimasa lampau sehingga selaras dengan tuntutan zaman sekarang (sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip umum di masa lampau) maupun mengubah situasi sekarang sepanjang diperlukan hingga sesuai dengan prinsip-prinsip umum tersebut (A. S. Sholeh, 2007).

Selanjutnya, Fazlur Rahman meyakinkan apabila kedua tahap tersebut yaitu gerakan ganda *double movement* ini berhasil diwujudkan, maka sudah tentu perintah-perintah yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an akan kembali hidup dan menjadi efektif seperti sebelumnya. Oleh karena itu, kelancaran tugas yang pertama sangat amat bergantung dan banyak berhutang budi kepada ahli-ahli sejarawan. Sementara untuk tugas yang kedua, meskipun sangat diperlukan suatu instrumentalitas para saintis sosial (sosiolog dan antropolog), demi menentukan "orientasi efektif dan rekayasa etis, maka peran sebuah penganjur moral atau yang sering disebut ulama lah yang memang bisa diandalkan (A. S. Sholeh, 2007).

Istilah *catcalling* sejatinya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara khusus, namun penulis menemukan beberapa ayat yang dirasa cukup relevan dengan kejadian ini. Ditinjau dari segi pemaknaan *catcalling* adalah pelecehan yang cenderung menggunakan kata-kata yang bersifat merendahkan, menyepelkan, mengejek, dan mengolok-olok. Dalam Al-Qur'an terdapat empat kata yang mengarah kepada hal-hal yang disebutkan tadi, di antaranya *istihza'a* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 34 kali dengan makna kata benda sebanyak 13 kali dan kata sifat 21 kali. Selain itu ada yang disebut dengan *sakhara* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 42 kali dengan pemaknaan kata benda sebanyak 8 kali dan kata

sifat sebanyak 32 kali. Kemudian kata *suu'il qoul* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir kata *talmizu* yang diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Penulis akan memfokuskan kajian pada Q.S Al-Hujurat ayat 11, Q.S An-Nisa ayat 148, dan Q.S At-Taubah ayat 79. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai *catcalling* ditinjau dari perspektif *double movement* karya Fazlur Rahman dengan judul **“Catcalling dalam Perspektif Al-Qur'an Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Secara Verbal: Studi Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dalam bagian ini penulis melakukan pembatasan masalah agar pembahasan ini tidak meluas dan melebar kemana-mana. Permasalahan yang akan diteliti hanya dalam ruang lingkup *catcalling* yang telah di cantumkan sebelumnya pada latar belakang, begitu pula dengan metode penulis hanya akan meneliti menggunakan metode hermeneutik *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman saja.

Adapun permasalahan yang dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Apa saja ayat Al-Qur'an yang mempunyai makna *catcalling* dilihat dari kacamata hermeneutika *double movement* karya Fazlur Rahman ?
2. Apa solusi dan pencegahan yang ditawarkan Al-Qur'an mengenai *catcalling* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tentunya penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Diantara tujuan itu ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ayat Al-Qur'an yang mempunyai makna *catcalling* dilihat dari kacamata hermeneutika *double movement* karya Fazlur Rahman ?
2. Untuk mengetahui solusi dan pencegahan yang ditawarkan Al-Qur'an mengenai *catcalling* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sudah menjadi sebuah keharusan dalam bidang akademis, penulis harap penelitian ini mampu berkontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berguna secara teoritis, dan berguna secara praktis (Darmalaksana, 2022).

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berjuang dan berusaha untuk memperkaya dunia khazanah keilmuan mengenai ayat-ayat pelecehan seksual verbal (*catcalling*) khususnya menggunakan tafsir dengan metode hermeneutika *double movement* karya Fazlur Rahman

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kajian bidang ilmu tafsir yang terdapat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, juga memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat khususnya mengenai kasus *catcalling*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Istilah *catcalling* untuk sebagian masyarakat masih menganggap suatu hal yang asing, justru istilah *catcalling* ini lebih ramai dan populer di Negara-negara lain. Walaupun mayoritas masyarakat tau dengan istilah *catcalling*, namun sedikit sekali daripada mereka yang faham akan maksud

dan makna sebenarnya mengenai masalah *catcalling*. *Catcalling* ini adalah suatu pelecehan seksual secara verbal yang sering terjadi di jalanan-jalanan, bahkan sering juga terjadi di wilayah-wilayah perguruan tinggi. Untuk korban dari kasus atau kejadian ini lebih dominan atau lebih sering yaitu kaum perempuan, terlepas dari perempuan itu memakai hijab ataupun tidak, masalah ini kerap terjadi secara berkelanjutan (Dewi, 2019).

*Catcalling* dimasukkan kedalam kategori tindakan atau sikap yang dinilai berlawanan dengan norma-norma kesusilaan yang sering kali tidak diperhatikan, dikarenakan tindakan ini terjadi atas dasar spontan dan terjadi begitu saja. Mayoritas orang tidak mengerti dan tidak tau bahwa sebenarnya dirinya adalah salah satu korban dari fenomena ini, bahkan sang pelaku pun tidak menyadarinya bahwasanya dirinya adalah pelaku dari *catcalling* itu sendiri. Di negara-negara yang lain, seperti Amerika Serikat, England, dan negara-negara barat lainnya kejadian *catcalling* ini menjadi suatu kejadian yang dianggap krusial, *catcalling* biasanya di lontarkan dalam perkataan-perkataan yang berkedok pujian iseng seperti “*You look so pretty?*” (kamu kelihatan sangat cantik), “*Hi, sexy girl* (hai, perempuan seksi), hingga kalimat-kalimat yang mengerikan yang jelas banget mengarah kepada seksualitas seperti “*nice tits*” (payudara yang bagus), “*hi girl, come with me?*” (hai perempuan, mari ikut denganku), bahkan lebih jauhnya sentuhan-sentuhan fisik yang tidak diinginkan. Sedangkan di Indonesia, bentuk *catcalling* ini sering di utarakan dengan perlakuan yang bersiul, lebih jauhnya yaitu dalam bentuk kalimat-kalimat godaan atau absurd seperti “hai cantik, mau kemana?”,”cewek, sendirian aja nih”, dan yang lainnya yang dianggap berlebihan dan tidak masuk akal. Biasanya jika korban *catcalling* ini tidak merespon atau bersikap angkuh acuh tak acuh, maka si pelaku akan meneruskan dengan kalimat-kalimat yang bersifat mencaci maki (Fadillah, 2021).

Kamus oxford menjelaskan sebagai berikut, *catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature* dalam artian *catcalling*

adalah perlakuan peluit, panggilan panggilan menggoda, komentar-komentar yang tidak masuk akal yang mengarah kepada seksual. Monica Elvira berpendapat sebagaimana yang telah dikutip oleh Pitoloka dan Patri, suatu fenomena *catcalling* ini diartikan juga sama yaitu siulan, panggilan dan komentar yang memacu dan menggiring kepada seksualitas yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan yang dikenal atau tidak dikenal yang biasa dilakukan di jalanan maupun di instansi pendidikan seperti sekolah maupun kampus yang disertai dengan tatapan-tatapan yang bersifat melecehkan sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi perempuan yang mengalaminya (Fadillah, 2021).

Fazlur Rahman lahir di Hazara yang sekarang merupakan wilayah bagian Pakistan pada September 1919. Fazlur Rahman mengakhiri hidupnya di daerah Chicago, pada tanggal 26 Juli 1988. Fazlur Rahman ini merupakan seorang sosok yang sering diperhitungkan dalam reformasi pemikiran Islam abad 20. Pemikiran-pemikiran reformatifnya memakai pendekatan yang inovatif dengan titik tekan pada persoalan interpretasi terhadap Al-Qur'an. Interpretasinya ini menitik beratkan pada muatan *ethico-legal* Al-Qur'an (Moosa, 2000). Fazlur Rahman menawarkan sebuah teori penafsiran yang kerap kali ia sebut dengan istilah *double movement*, sesuai dengan namanya teori ini memiliki dua gerakan ganda. *Pertama*, gerakan dari situasi kontemporer kesituasi pewahyuan Al-Qur'an. *Kedua*, dari situasi pewahyuan kembalikan lagi kepada situasi kontemporer. Melihat sosio-historis pewahyuan menjadi urgent karena Al-Qur'an adalah respon Illahi dengan media insani yaitu Nabi Muhammad SAW (*the prophet's mind*). Respon Illahiyah tersebut ditujukan kepada situasi sosial-moral yang terjadi pada masa dan tempat dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, khususnya masyarakat komersial Arab Saudi (Moosa, 2000).

Gerakan ini memiliki dua tahap. Yang *pertama*, seorang mufassir harus faham betul akan statement Al-Qur'an dengan memahami situasi sosio-historis atau problematika yang melekat pada teks, baik yang sifatnya

spesifik maupun general. Dalam Bahasa Fazlur Rahman ini sering disebutkan situasi makro, agama, sosial, adat, institusi dan perilaku). *Kedua*, melakukan generalisasi jawaban Al-Qur'an terhadap situasi spesifik menjadi statement sosial-moral yang bersifat general, yaitu keadilan, persamaan, dan kebebasan. Statement sosial moral ini disaring dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya background sosio-historis suatu teks. Background inilah yang disebut dengan rasionis legis dari ayat. Fazlur Rahman sangat menekankan pada pemahaman Al-Qur'an secara utuh. Ia mengkritik penafsiran Al-Qur'an selama ini yang memakai pendekatan atomistic dan mengabaikan kesatuan pesan Al-Qur'an. Dalam konteks ini pengetahuan terhadap kejadian terbelakang atau masa lalu saja belum cukup, akan tetapi dibutuhkan pemahaman yang lebih mengakar mengenai situasi kontemporer dan analisis terhadap banyak unsur yang melekat. Dengan model ini bisa diterapkan skala prioritas dan mengimplementasikan norma-norma Al-Qur'an secara natural. Jika teori penafsiran double movement bias diaplikasikan secara sukses, maka segala perintah yang ada di dalam Al-Qur'an bias kembali hidup dan efektif (Rohmanu, 2019).

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Bagian ini perlu disusun supaya membedakan antara penelitian-penelitian yang sudah disusun oleh orang-orang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Pada penelitian ini penulis menyusun hasil penelitian terdahulu dalam bentuk 2 variable. *Pertama*, mengenai istilah *catcalling*. *Kedua*, mengenai metode hermeneutika teori *double movement* karya Fazlur Rahman. Jenis penelitian berkonsep dua variable ini telah banyak digunakan oleh beberapa peneliti yang lain, namun pada karya yang demikian terdapat beberapa perbedaan seperti objek penelitian, pendekatan, maupun metode. Adapun referensi yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ghina Ananda Dwiputri yang berjudul “Pengembangan Komik Digital Mengenai Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Melalui Bimbingan Klasikal Pada Peserta Didik SMAN 59 Jakarta, *Repository Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling*, dituliskan bahwa latar belakang dari penulisan skripsi ini ialah kurangnya pengetahuan peserta didik dalam memahami pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*), maka dengan demikian, diperlukan sebuah produk yang tepat agar peserta didik di sekolahan tersebut dapat menolong serta memberikan edukasi yang jelas mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Tujuan dari penelitian ini ialah mengembangkan komik digital mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) melalui bimbingan klasikal pada peserta didik SMAN 59 Jakarta. Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah metode *research and development* (R&D) dengan langkah-langkah meliputi analisis masalah dan potensi, mengumpulkan informasi, desain produk, dan validasi desain, serta menggunakan tahapan pengembangan model instruksional ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Hasil dari uji validitas dengan ahli media mendapat hasil sebagai berikut: 74% (layak), dan dengan ahli materi mendapat hasil sebesar 90% (sangat layak). Hasil uji coba penilaian media terhadap kelompok kecil mendapat hasil sebesar 87% (sangat layak), sehingga komik digital mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang dikembangkan oleh peneliti mendapat hasil keseluruhan sebesar 83,67% dan masuk dalam kategori “sangat layak” (Dwiputri, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Muasrani yang berjudul *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal (Studi Semiotika pada Film Pendek Lantangkan), *Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, memaparkan bahwa penelitian ini membahas tentang *catcalling* yang ada pada film pendek lantangkan, dilihat dari sudut pandang penanda, petanda, dan mitos. Rumusan masalah yang di susun dalam

penelitian ini ialah bagaimana penanda, petanda, dan mitos *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal yang terdapat dalam film pendek lantangkan. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui hal hal yang sudah dituliskan tadi, sedangkan dalam teknik pengumpulan data dari penelitian ialah menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigmatik konstruktivisme. Sedangkan untuk metode yang digunakan oleh penulis ialah metode semiotic dengan teori semiotika Ronald Barthes. Objek penelitian ini ialah sebuah film pendek yang berjudul lantangkan produksi Etcetera film tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ternyata terdapat *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal pada film pendek lantangkan yang diamati melalui denotasi dan konotasi, serta terdapatnya mitos terkait konstruksi kultural yang dipercayai dan dianut oleh masyarakat yaitu budaya patriarki, dari hasil penelitian ini terdapat *catcalling* sebagai pelecehan seksual secara verbal yang terjadi pada enam scene di film pendek lantangkan. *Catcalling* dalam film ini dipersentasikan dengan candaan, menggoda, bersiul, menyampaikan atau menanyakan, mengkritik atau mengomentari bentuk fisik lawan jenis yang mengarah kepada seksualitas yang membuat orang merasa terancam dan tidak nyaman di hadapan khalayak. Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan semata melainkan juga sering digunakan sebagai alat propaganda, terutama menyangkut tujuan sosial dan nasional (Muasrani, 2022).

Skripsi yang ditulis oleh Yoni Yolinda Safitri yang berjudul “Pelecehan Seksual secara Verbal (*Catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Jogjakarta” *Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Program Studi Sosial Agama, menjelaskan bahwa perbedaan bukanlah menjadi suatu halangan dalam mendapatkan akses yang sama di khalayak publik, termasuk pada perbedaan gender seseorang di kalangan masyarakat. Perbedaan gender ini

tidak akan menjadi sebuah *problem* apabila dalam kehidupan sehari-hari seseorang mampu berlaku adil, kenyataannya perbedaan gender atau jenis kelamin ini masih menjadi hal yang menyulitkan akses diruang publik. Budaya patriarki yang masih melekat dikalangan masyarakat merupakan salah satu penyebab ketidakadilan/ketimpangan gender itu terjadi, sehingga bentuk-bentuk kekerasan masih banyak terjadi, termasuk dalam ranah pendidikan. Ironisnya, pelecehan seksual secara verbal ini untuk sebagian orang masih dianggap wajar, sehingga sang korban yang mengalami kejadian ini enggan untuk melaporkan, maka dari itu hadirnya penelitian ini semoga menjadi sebuah edukasi khususnya bagi orang yang masih melakukan hal seperti ini, umumnya untuk masyarakat semua. Penelitian ini disusun atas dasar untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* disalah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, tidak hanya itu, penulis juga ingin tahu factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode ketidakadilan gender Mansour Fakih dengan ditambah wacana konstruksi seksualitas Michael Foucault. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang menghasilkan reset data dalam bentuk verbal, bukan angka, menekankan pada makna, penalaran, definisi, dan situasi tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan teknik wawancara. Adapun yang ditetapkan sebagai sumber data primer ialah korban pelecehan seksual secara verbal di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa ada enam bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta, diantaranya adalah siulan/suitan (*make a whistle*), komentar berkedok pujian, gurauan yang mengarah/bernada seksual, pernyataan atau rayuan-rayuan tanpa persetujuan, menyampaikan bahasa isyarat dengan maksud lain yang cenderung mengarah pada seksual, dan komentar seksual secara gambling/seksis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi apabila dianalisis dengan teori ketidakadilan Mansour Fakih, terdapat enam

manifestasi yaitu marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotipe, atau pelabelan negative, dan kekerasan (Safitri, 2020).

Artikel yang ditulis oleh Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlil Azizah yang berjudul “*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi volume 1 Nomor 2 tahun 2021*, menuliskan bahwa peristiwa *catcalling* sekarang menjadi hal yang tidak asing terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya di tempati oleh pelajar dan mahasiswa. *Catcalling* melibatkan pengalaman yang berbeda-beda bagi setiap individu. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui secara mengakar pengalaman dan reaksi seseorang ketika mengalami perlakuan yang demikian itu. Jenis penelitian ini ialah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal dan tidak sedikit menimbulkan dampak-dampak yang negatif bagi para korban. Informan yang menjadi korban *catcalling* ini memilih untuk lebih banyak diam meskipun memberikan dampak yang amat mendalam, bahkan sampai pada tahap traumatis. Oleh karena itulah, penting bagi para korban untuk menyuarakan kepentingan hidup mereka supaya dapat perhatian yang luas (Qila et al., 2021).

Artikel yang ditulis oleh Ida Ayu Adnyaswari Dewi yang berjudul “*Catcalling*, Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019, memaparkan bahwa tindakan bersiul, dipanggil dengan panggilan “*sayang*”.”*gek*”, atau “*cantik*” dan sebagainya yang mengarah pada hal yang tidak diinginkan maka itu termasuk dalam kategori *catcalling* itu merupakan sebuah pelecehan. Pelecehan ini dipastikan akan sangat mudah dipahami oleh siapapun dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan hal tersebut untuk sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Maka atas dasar urgensi fenomena diatas, maka penulis merasa sangat penting untuk

mengkaji pengaturan *catcalling* itu sendiri. Tujuan penulisan artikel ini ialah mengetahui dan menelaah pengaturan dan pandangan masyarakat terhadap fenomena *catcalling*. Hasil dari penelitian ini ialah aturan-aturan *catcalling* yang secara tidak langsung sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi dan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun karena perbedaannya dalam penggunaan kosa kata maupun istilah dalam setiap pasal mengakibatkan dibatasinya penggunaan pasal-pasal tersebut. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara online sebagian pandangan masyarakat berpendapat bahwa istilah *catcalling* ini bukanlah suatu canda ataupun pujian, mereka yang mengalami fenomena ini merasa cemas, marah, tidak nyaman, dan jijik. Hasil survey inilah yang menjadi urgensi dasar kenapa *catcalling* ini harus dapat perhatian lebih seperti aturan yang kongkrit (Dewi, 2019).

Artikel yang ditulis oleh Fadillah Arfian dan Heni Susanti yang berjudul “Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana” *Jititan: Jurnal Ilmu Humaniora* Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, memaparkan bahwasanya perbuatan pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang wajar dan bisa dijadikan sebagai bahan lelucon. Namun perbuatan tersebut merupakan permasalahan yang masuk ke dalam kategori serius, bukan hanya di Negara Indonesia, akan tetapi hal ini berlaku secara universal dan global. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia, *catcalling* disebut sebagai pelanggaran kesusilaan. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, peraturan perundang-undangan yang ada dinilai cukup untuk menjerat pelaku. Namun, bukan berarti itu sudah cukup untuk mewujudkan kepastian hukum, menciptakan rasa aman dan nyaman. Masih banyak ditemukan stigma yang mengarah pada korban dan cenderung menyalahkan atas perbuatan *catcalling* yang dialaminya. Sehingga korban memiliki rasa takut dan cemas untuk melaporkan kasus tersebut. Saat ini masih perlu instrumen-instrumen pendukung yang dapat mempertegas

tindak pelecehan seksual secara verbal sebagai salah satu tindak pidana yang layak untuk dipidanakan. Mengingat pelecehan seksual secara verbal ini dapat berujung pada kejahatan seksual lainnya seperti pemerkosaan atau perbuatan seksual lainnya yang dapat berdampak lebih jauh terhadap kondisi psikologis korban seperti perdagangan manusia (Afrian & Susanti, 2022).

Selanjutnya pada variable yang kedua juga telah banyak dilakukan penelitian, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Fahmi Efendi yang diberi judul “Kontekstualitas Ayat-Ayat Syifa dalam Al-Qur’an di Masa Pandemi (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman), *Repository Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir memaparkan bahwa penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) dimana didalamnya mengkaji ayat-ayat yang mempunyai makna *syifa* (obat) dengan menggunakan teori *double movement* dari Fazlur Rahman. Tulisan ini dibuat atas dasar penyakit/wabah yang yang merebak di seluruh alam semesta. Sehingga tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Al-Qur’an mengenalkan dirinya kepada manusia sebagai syifa dan perannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi umat. Dengan menganalisis menggunakan jenis metode dekskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini ialah mengkaji terlebih dahulu makna syifa dalam Al-Qur’an menurut beberapa ahli. Setelah diketahui maknanya, kemudian penulisnya menyajikan beberapa potongan ayat yang ada kaitannya dengan makna syifa. Hal tersebut dilakukan supaya mengetahui sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dan maksud Al-Qur’an sebagai obat. Setelah semuanya tersusun maka langkah selanjutnya ialah menerapkan teori *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman dengan berpegang pada pemahaman historis yang ada. Sehingga dengan langkah-langkah yang demikian itu penulis dapat memperoleh hasil dari penelitian ini berupa fungsi Al-Qur’an dalam situasi pandemi, dimana kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan justru lebih mempermudah terpaparnya penyakit dan virus.

Al-Qur'an hadir dalam keadaan seperti ini supaya dapat memperkuat sistem imun tubuh manusia sehingga terciptalah umat muslim yang sejahtera sehat wal afiyat sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat syifa (Efendi, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Gunawan yang diberi judul "Penafsiran Ayat Asnaf Zakat Menggunakan Teori Double Movement Fazlur Rahman" *Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Fakultas Ushuludin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, menuliskan bahwa telah diketahui asnaf penerima zakat atau yang sering dikenal dengan sebutan mustahiq zakat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terdapat delapan golongan (berlandaskan surah At-Taubah ayat 60), diantara kedelapan tersebut ialah faqir, miskin, amil gharim, muallaf, riqab, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian masalah yang diangkat dalam masalah karya ilmiah ini adalah pemaknaan yang ditemukan dalam penafsiran klasik selalu melihat dari beberapa tinjauan bagaimana kondisi Al-Qur'an pada saat Al-Qur'an ini turun, sehingga penafsiran yang dituangkan dalam tafsir tersebut tidak sesuai sasaran asnaf zakat yang sebenarnya. Maka dengan masalah yang demikian disajikan dalam penelitian ini bagaimana upaya untuk memecahkan siapakah yang lebih utama dalam hak menerima zakat tersebut. Apa hikmah yang terkandung dalam pembagian zakat tersebut? Penulis ini menggunakan teori double movement supaya dapat mengetahui tinjauan masa lalu bagaimana ayat asnaf zakat ini muncul dan bagaimana titik awal sejarahnya sehingga dapat menjadi sebuah perbandingan pada zaman sekarang, dengan begitu penulis bisa tau kriteria apa saja yang dapat menjadi tolak ukur penerima zakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah pertama mengetahui konsep atau bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang asnaf penerima zakat, kedua adalah mengetahui bagaimana penerapan teori double movement Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat asnaf zakat, dan yang terakhir adalah mengetahui ide moral yang terkandung dalam ayat-ayat asnaf zakat. Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif-analitis yang didasarkan pada penafsiran ulama-ulama fiqh terhadap ayat asnaf zakat dan

mengklasifikasikan ayat asnaf zakat ini kedalam delapan golongan yakni faqir, miskin, amil, gharim, muallaf, riqab, sabilillah, ibnu sabil. Dan metode yang digunakan ialah metodologi *double movement* karya Fazlur Rahman yaitu suatu metode gerakan ganda bagaimana menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam sinaran tinjauan masa lalu kemudian mengembalikannya kepada masa sekarang. Hasilnya penemuan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tinjauan dari siapakah kedelapan asnaf zakat tersebut dizaman sekarang dengan melihat konteks masa lalu dan ideal-moral yang dicapai adalah membuka pembatas antara dua golongan yang menjadi prioritas ulama dalam penerimaan mustahik zakat (Gunawan, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Nailis Sa'adah yang berjudul "*Tabarruj* dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman", *Repository Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Fakultas Ushuludin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dituliskan bahwa *Tabarruj* adalah tema yang tidak akan habis dimakan waktu untuk dibahas. *Tabarruj* merupakan tindakan seorang perempuan yang berhias diri dan menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu guna memikat perhatian daripada kaum laki-laki. Jika *Tabarruj* dibaca tanpa memahami konteks, maka akan cenderung kepada pemahaman yang bias dan berpotensi menimbulkan anggapan bahwa setiap perempuan yang berhias diri dan mengenakan pakaian yang terbuka condong kepada memikat perhatian kaum laki-laki, sehingga sangat wajar kaum perempuan ini banyak mengalami pelecehan seksual. Hal yang demikian itu tentu tidak dapat dibenarkan, sebab banyak terjadi juga pelecehan seksual ini terjadi pada kaum-kaum perempuan yang berjilbab. Studi ini mengkaji ayat-ayat *tabarruj* secara historis dan mencari ideal moralnya agar dapat dipahami dan diterapkan pada konteks masa kini. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teori *double movement* karya Fazlur Rahman. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tabarruj* merupakan buah dari interaksi antara perempuan dan laki-laki dalam ruang lingkup negatif sehingga hal ini dibantah oleh ajaran Islam. Dalam hukum Islam laki-laki dan perempuan

mempunyai kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Sehingga laki-laki maupun perempuan wajib berkelakuan baik dalam pakaian maupun tindakan. Solusi dari fenomena *tabarruj* ini seharusnya tidak dibebankan kepada kaum perempuan saja, peran laki-laki juga sangat penting untuk menjadi pencegah fenomena *tabarruj* ini. Dengan memperoleh pendidikan seks sejak dini dan menciptakan lingkungan yang sehat ditinjau dari segi mental, sehingga sifat *tabarruj* ini dapat terhindarkan (Sa'adah, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Dika Wiguna Nugraha yang diberi judul “Penafsiran Ayat-Ayat *Mustad’afin* dengan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman”, *Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Fakultas Ushuludin, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, mengungkapkan bahwa penelitian skripsi ini adalah untuk membahas ayat-ayat *mustad’afin* dengan menggunakan teori *double movement* karya Fazlur Rahman. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sosio-historis kelompok *mustad’afin* pada masa Nabi Muhammad SAW kemudian menemukan sosial-moral yang terkandung sehingga bias dilakukan kontekstualisasi nilai sosial-moral tersebut di era sekarang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah dengan metode kualitatif melalui pendekatan hermeneutika dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan bersifat dekskripsi analitis. Hasil penelitian ini menemukan dua buah gerakan. Pada gerakan pertama, ayat-ayat yang berkaitan dengan terminologi *mustad’afin* *mustad’afin* terdiri dari beberapa kelompok seperti *mustad’afin* dalam bidang agama (minoritas agama), sosial (anak-anak, anak yatim, dan perempuan) dan ekonomi (faqir miskin). Nilai moral sosial dapat kita ambil dari gambaran sosio historis kelompok *mustad’afin* pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah kita harus mampu memegang prinsip untuk melakukan beberapa gerakan terhadap kelompok yang memang minoritas dalam agama, memberikan sebuah perlindungan kepada anak-anak terutama anak yatim, kaum perempuan dan memberikan perhatian yang lebih kepada faqir miskin. Kemudian pada gerakan kedua, kontekstualisasi daripada nilai-nilai tersebut

adalah dengan memberikan hak-hak yang sama guna menjamin kerukunan suatu umat beragama, memberikan jaminan aman kepada anak-anak, memberdayakan para kaum perempuan untuk menguatkan struktur sosialnya, memberikan perlindungan yang layak terhadap anak yatim, memberikan pelatihan kerja, lbih jauhnya lowongan pekerjaan, serta bantuan sosial guna memberikan kehidupan yang layak (Nugraha, 2023).

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Labib Syauqi yang diberi judul “Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dan Signifikasinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur’an “, *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuludin dan Filsafat* Volume 18 Nomor 2 Tahun 2022, memaparkan bahwa pemanfaatan ajaran-ajaran hermeneutika sebagai metode penafsiran ayat-ayat kontekstual sudah mulai redup dan jarang digunakan, meski dalam bentuk ketepatannya masih menjadi sebuah perdebatan. Meski demikian, teori hermeneutika *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman banyak digunakan oleh para sarjana-sarjana yang ada di Indonesia. Penelitian ini berusaha menyelidiki bahwa sejauh mana teori *double movement* ini berpengaruh dalam ranah interpretasi kontekstual di Indonesia. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengoprasionalkan teori Kuntowijoyo supaya dapat memahami perkembangan suatu fikiran dengan cara yang komprehensif. Kesimpulan dari kajian ini ialah hermeneutika *double movement* menjadi landasan utama munculnya teori-teori tafsir kontekstual di Indonesia, seperti teori The Ma’na cum Maghza dan The Tafsir Muqasid Syari’ah untuk merumuskan interpretasi kontekstual di Indonesia (Syauqi, 2022).

Artikel yang ditulis oleh Nita Azhari, Budi Kisworo, dan Yusefri yang berjudul “Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks kekinian” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 2 Nomor 5 Tahun 2023, menjelaskan bahwasanya pembagian waris dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Al-Qur’an mengatur tentang pembagian waris

dalam Q.S An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Bagian waris yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan 2:1. Hal tersebut menjadi perbincangan pakar hukum Islam untuk melakukan pembaharuan hukum Islam. Kesesuaian pembagian waris diteliti menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, penulis menggunakan literatur yang membahas tentang teori *double movement* dan melihat kesesuaian pada konteks kekinian. Hasil penelitian terdiri dari: 1) Ayat tentang waris diturunkan oleh Allah SWT sebab perempuan pada zaman jahiliyyah tidak memperoleh harta warisan. Sehingga bagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan merupakan hukum yang Allah perintahkan agar perempuan tetap menerima harta warisan. 2) Kontruksi teori *double movement* Fazlur Rahman melalui 6 aspek paradigmatis untuk memahami pemikiran Fazlur Rahman. Enam aspek tersebut ialah: pewahyuan dan konteks sosio-historis, *the ideal and the contingent*, keadilan sosial (*sosial justice*), prinsip moral, kehati-hatian dalam menggunakan hadis, dan menautkan antara masa lalu dengan masa sekarang (*linking the past and the present*). 3) pemikiran Fazlur Rahman tentang pembagian waris dapat dilakukan secara merata atau 1:1 dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang kurang tepat bahkan didukung oleh konsep *qath'i* dalam kaidah ushul fiqh bahwa 2:1 dalam hukum Islam tidak dapat ditafsirkan dengan membuat ketentuan waris yang setara. Konsep *takharuj* dapat mendukung pembagian waris 1:1 sesuai dengan hasil pemikiran Fazlur Rahman dalam teori *double movement* (Azhari et al., 2023).

Berdasarkan beberapa uraian hasil penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan, dari kedua variabel tersebut diantaranya *catcalling* dan *double movement* Fazlur Rahman, Penulis menemukan beberapa hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama dalam penelitian terdahulu itu penulis tidak menemukan *catcalling* yang di tafsirkan kedalam Al-Qur'an, dan yang kedua belum ada yang menafsirkan *catcalling* itu sendiri menggunakan teori

*double movement* yang dicetuskan Fazlur Rahman. Selain daripada itu juga terdapat perbedaan seperti objek penelitian, metode dan pendekatan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini berpacu kepada buku yang berjudul “Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir” karya pak Wahyudin Darmalaksana (Darmalaksana, 2022). Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya:

Bab pertama. Di bab pertama ini penulis akan menjabarkan pendahuluan skripsi yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu yang dibentuk dalam 2 variabel, dan sistematika penulisan.

Bab kedua. Bab ini berisikan tinjauan pustaka. Yang didalamnya terdapat landasan teoritis mencakup pembahasan mengenai pengertian hermeneutika, model-model hermeneutika, keterkaitan hermeneutika dengan ilmu tafsir, teori *double movement* Fazlur Rahman, pengertian *catcalling*, bentuk *catcalling*, ruang lingkup *catcalling*.

Bab ketiga. Penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab keempat. Penulis akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran